

Nomor : 995 /PM.00.02/K.SA-04/11/2024

Tutuyan, 25 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Pemilihan Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait Pemusnahan Kelebihan Surat Suara, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf H, bahwa:

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan kelebihan Surat Suara yakni Surat Suara yang rusak maupun Surat Suara yang melebihi jumlah kebutuhan dengan langkah sebagai berikut:

1. menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;
2. pemusnahan jumlah kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
3. pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. pemusnahan kelebihan Surat Suara dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, serta Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang diunduh dan diunggah kembali pada aplikasi Silog Pilkada.

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk:

1. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menghitung jumlah kelebihan Surat Suara;
2. KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan pemusnahan jumlah kelebihan Surat Suara dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
3. pemusnahan kelebihan Surat Suara disaksikan oleh Polres Bolaang Mongondow Timur dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUTAHIR MAMONTO, S.Kom., M.Pd

Tembusan Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado
2. Arsip